



PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

Janter Manongam*

¹ Universitas Terbuka

*) corresponding author

Keywords

*Restorative Justice,
Tindak Pidana Ringan*

Abstract

Restorative Justice is the resolution of criminal acts involving the perpetrator, victim, family, community leaders, or stakeholders to jointly seek a just resolution through peace with an emphasis on restoring the situation to its original state. Settlement using the application of Restorative Justice itself is regulated in National Police Regulation No. 8 of 2021 concerning the handling of criminal acts based on restorative justice. In this study, the author explores how Restorative Justice is implemented in the jurisdiction of the Pangkalan Kuras Police, Pelalawan Regency, Riau, specifically in cases of theft. Many of the theft cases encountered are minor thefts, for example, theft of oil palm fruit, with victims being individuals and companies. The resolution of these crimes can still be resolved through amicable means between the perpetrator and the victim, whether an individual or a company, accompanied by community members recognized as regional stakeholders in their respective regions.

1. PENDAHULUAN

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, dengan keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan bersama dan penyelesaian.

Prinsip Utama dari Restorative Justice adalah mengubah fokus dari hukuman dan pencapaian semata menjadi penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam standar bakunya, pelaku biasanya dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban seringkali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjangnya tetap ada.

Dalam pendekatan Restorative Justice, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Hal ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki dan membenahi dampak tindakan tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk mendorong setiap orang mendapatkan jawaban dan belajar dari tindakan kesalahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi.

Dalam karya ilmiah ini, penulis akan membahas mengenai temuan-temuan kasus pencurian yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Kuras. Pencurian yang sering ditangani adalah Kasus pencurian ringan, yaitu Pencurian buah kelapa sawit milik perorangan dan juga milik perusahaan, dimana kerugian yang dialami oleh korban rata-rata dibawah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif – empiris, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (library research) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (documentary study). Data primer digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dengan prosedur pengambilan data menggunakan wawancara (interview). Adapun Informan dalam penelitian ini, yaitu penulis yang secara langsung karena bertugas sebagai Anggota Polsek Pangkalan Kuras, dengan tambahan wawancara anggota reskrim Polsek Pangkalan Kuras Bripta Debora P Batubara, beserta Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Kuras Iptu Aprial Zuhri, SE, MH, dan tambahan wawancara dengan Kapolsek Pangkalan Kuras AKP Jhonson H. Sitompul,SH.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimanakah Penerapan Restorative Justice Terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Kuras?

Pendekatan Restorative Justice oleh Polsek Pangkalan Kuras terhadap pelaku-pelaku pencurian ringan melalui sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam kasus pencurian tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana seharusnya menyelesaikan akibat dari tindakan pencurian tersebut demi kepentingan masa depan. Tentunya langkah-langkah Restorative Justice melalui sejumlah syarat yang terpenuhi seperti : Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan oleh pelaku, kerugian dibawah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan adanya kesepakatan antara pelaku dan korban ataupun pihak keluarga pelaku dan korban.

Prinsip dasar Polsek pangkalan Kuras dalam penerapan Restorative Justice itu sendiri adalah adanya pemulihan terhadap korban, yang mengakibatkan tindakan pencurian dengan memberikan ganti rugi pada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya yang disepakati bersama. Hukum yang adil alam kerangka Restorative Justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran saja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak penyelesaian dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan dirinya, masyarakat berperan dalam melestarikan perdamaian, dan untuk menjaga perdamaian umum.

Tujuan penerapan Restorative Justice oleh Polsek Pangkalan Kuras yaitu untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Konsep memandang keadilan tidak berasal dari satu pihak, namun memandang dari berbagai pihak baik untuk kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

2. Bagaimakah Restorative Justice yang Ideal terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Kuras?

Untuk pelaksanaan penerapan Restorative Justice di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Kuras sejatinya sudah Ideal karena langkah-langkah penerapan yang digunakan selalu tunduk pada Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dan penerapannya selalu dilakukan dengan mengadakan mediasi antara tersangka dan korban untuk merundingkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Dalam beberapa kasus, pelaku diminta membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi pada korban dan si korban memberikan maafnya sehingga kasusnya tidak berlanjut kepengadilan. Didapat win-win solution yang menampung kepentingan korban dan pelaku. Masih banyak alternatif lain yang dapat digunakan sebagai wujud pelaksanaan konsep seperti ini. Dalam menjalankan penerapan Restorative Justice, penyidik POLRI yaitu dalam penilitan ini Polsek Pangkalan Kuras menggunakan wewenang diskresi yang diberikan oleh Undang-undang. Wewenang yang dimiliki oleh penyidik dapat memberikan ruang kepada pelaku tindak pidana dan korban untuk melakukan perdamaian atau mediasi pidana. Apabila pada tahap mediasi pidana telah disepakati adanya perdamaian, maka perjanjian inilah yang dapat dijadikan alasan oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan.

4. KESIMPULAN

Kepolisina negara Republik Indonesia, dalam hal ini Polsek Pangkalan Kuras sebagai Instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum di Wilayah hukum Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dalam menyelesaikan perkara tindak pidana tidak semata-mata terfokus pada kepastian hukum yang berupa tindakan represif penegakan hukum pidana saja , tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui tindakan preventif atau pencegahan berupa tugas-tugas yang dilakukan sebagai pencegahan dari timbulnya tindak pidana maupun gangguan kemanan

dan meminta masyarakat lainnya. Karena hukum timbul dan dibentuk sejak awalnya bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, untuk menciptakan keamanan, menjaga dan keadilan bagi kesejahteraan hidup manusia dalam masyarakat dalam lingkungannya.

REFERENSI

BUKU

- Afhtonul Afif, 2015, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Karim, 2020, Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice, Cv. Jakad Media Publishing, Surabaya
- Nandang Sambas Dan Dian Andriasari, 2019, Kriminologi (Perspektif Hukum Pidana) Sinar Grafika, Jakarta
- Dr. T. Riza Zarzani, S.H.,M.H., 2023, Restorative Justice, Format Publishing & UMSU Press, Medan
- Dr. Sukardi, S.H., M.Hum., 2021, Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, ISBN : 978-623-231-537-2.

JURNAL

- "Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum". Respository.uki.ac.id/9234/1, Volume 8 Issue 2, 2022.
- "Urgensi Pembentukan Undang-undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia" Jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view5017361. Volume 9 Number 1, Maret 2024
- "Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia" Lex Crimen Vol.X/No.1/Jan-Mar/2021.
- "Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Upaya Hukumnya dalam Proses Tuntutan Pidana", Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam AL-MANHAJ, Volume 5 Number 2, 2023
- "Penerapan Keadilan Restoratif". <http://lbhpengayoman.unpar.ac.id>. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, May 2023.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Pasal 205 Ayat (1) UU NO.8 Tahun 1981 tentang KUHP, termasuk prosedur penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui acara pemeriksaan cepat yang tertuang dalam Pasal 205-210 KUHP.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.